

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Teknik dan Manajemen Industri (TMI)
Nama Skema : Manajer Logistik MRO
Jenis Skema : Okupasi (PT GMF Aero Asia. Tbk)
Diverifikasi Tanggal : 23 Mei 2019

Koodinator Petugas
Verifikator



Inda Mapiliandari

Komisioner
Koordinator Lisensi



Mulyanto

Wakil Ketua
Selaku Ketua Tim Verifikator



Miftakul Azis, MH



SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI MANAJER LOGISTIK MRO

Skema sertifikasi Manajer Logistik MRO merupakan skema sertifikasi kluster okupasi industri yang dikembangkan oleh LSP Teknik dan Manajemen Industri (LSP TMI) untuk industri Maintenance, Repair & Overhaul (MRO). Penyusunan skema sertifikasi kompetensi Manajer Logistik MRO ini dikembangkan oleh Komite Skema LSP TMI, yang ditujukan untuk PT. GMF AeroAsia, Tbk. dan perusahaan-perusahaan industri MRO lainnya. Kemasan unit kompetensi yang digunakan pada skema ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan SKKNI Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Bidang Logistik Industri Agro.
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Penetapan SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Sistem Manufaktur.

Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan kegiatan proses sertifikasi yang dilakukan oleh LSP TMI dalam rangka memastikan kompetensi kerja Manajer Logistik MRO.

Ditetapkan tanggal : _____

Oleh :

Ir. Muhammad Najib, MBA
Ketua Komite Skema Sertifikasi

Disahkan tanggal : _____

Oleh :

Ir. Catur Hernanto, MM, IPM, Asean Eng.
Ketua LSP TMI

Nomor Dokumen : SCM.001/LSP.TMI

Nomor Salinan : -

Status Distribusi : Terkendali

Tak terkendali



I. LATAR BELAKANG

Ketersediaan tenaga kerja kompeten di pasar bebas tenaga kerja dunia industri manufaktur, industri *Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)* maupun industri jasa-jasa fungsi kerja bidang logistik menjadi kebutuhan mendesak karena semakin ketatnya persaingan usaha. Tenaga kerja kompeten di bidang ini diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) pada rantai nilai (*value chain*) dalam pengelolaan rantai pasokan (*supply chain*) guna mendukung peningkatan efisiensi fungsi kerja bidang logistik.

Dalam rangka usaha memastikan ketersediaan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kualifikasi dalam dunia industri manufaktur, industri *Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)* maupun industri jasa-jasa fungsi kerja bidang logistik, perlu dilakukan sertifikasi terhadap tenaga kerja di bidang ini. Sertifikasi tenaga kerja tersebut merupakan salah satu cara untuk memberikan jaminan bahwa personel yang disertifikasi memenuhi persyaratan skema sertifikasi.

Khusus untuk Manajer Logistik di PT. GMF AeroAsia, Tbk. dan perusahaan-perusahaan industri MRO lainnya, LSP Teknik dan Manajemen Industri mempersiapkan Skema Sertifikasi Manajer Logistik MRO. Skema sertifikasi ini dapat memberikan manfaat bagi Industri MRO dalam rangka :

- ◆ Membantu industri meyakinkan kliennya bahwa jasanya telah dilakukan oleh tenaga kerja kompeten,
- ◆ Membantu industri dalam rekrutmen dan pengembangan tenaga kerja berbasis kompetensi,
- ◆ Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan renumerasi tenaga berbasis kompetensi.

II. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang lingkup skema sertifikasi mencakup seluruh pekerjaan logistik dalam sektor industri manufaktur, perakitan dan industri jasa-jasa yang bergerak dalam bidang maintenance, repair dan/atau overhaul (MRO).

III. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja Manajer Logistik MRO.
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP Teknik dan Manajemen Industri serta Asesor kompetensinya.

IV. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- 4.3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan SKKNI Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Bidang Logistik Industri Agro.



- 4.5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Penetapan SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Sistem Manufaktur.
- 4.6. Peraturan BNSP No 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 4.7. Peraturan BNSP No 2 tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 3 tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.10. Peraturan Pemerintah RI No 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.11. Indonesian Civil Aviation Safety Regulation 145, Approved Maintenance Organizations edisi terakhir.

V. KEMASAN PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : Klaster (okupasi industri)

5.2. Rincian Unit Kompetensi :

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	H.522900.004.01	Merancang Sistem Operasional Gudang
2	H.522900.026.01	Merencanakan Moda Transportasi
3	H.522900.027.01	Merencanakan Rute dan Drop Point
4	H.522900.029.01	Mengelola Unit Transportasi Internal
5	H.522900.030.01	Mengevaluasi Provider Transportasi
6	H.522900.031.01	Mengevaluasi Biaya Pengiriman
7	M.702092.004.01	Merancang Perbaikan Berkelanjutan
8	M.702092.021.01	Menindaklanjuti Keluhan Pelanggan

VI. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Lulusan Program Studi Sarjana atau Program Diploma IV di bidang Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Fisika, Mesin, Elektro, Logistik, Manajemen Industri, Ekonomi atau yang setara dengannya dengan pengalaman kerja di bidang pergudangan minimal 5 (lima) tahun, atau
- 6.2. Lulusan Program Studi Diploma III di bidang yang sama seperti di atas dengan pengalaman kerja di bidang logistik minimal 10 (sepuluh) tahun.
- 6.3. Telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Manajer Logistik MRO yang dilakukan oleh lembaga pelatihan yang kredibel dan terakreditasi nasional, lembaga pendidikan profesi, asosiasi profesi, atau lembaga pelatihan yang mendapat rekomendasi Asosiasi Profesi atau Komunitas profesional di bidang Logistik.
- 6.4. Telah memiliki sertifikat pelatihan dari lembaga pelatihan yang kredibel dan terakreditasi nasional, lembaga pendidikan profesi, asosiasi profesi, atau lembaga pelatihan yang mendapat rekomendasi Asosiasi Profesi atau Komunitas profesional untuk bidang-bidang berikut ini :
 1. Hazardous Material



2. English (TOEIC min 600)
3. Safety Regulation
4. Human Factors
5. Basic Logistics
6. Safety Management System :
 - a. Safety policy and objectives
 - b. Safety risk management
 - c. Safety assurance
 - d. Safety promotion

VII. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten dan dapat menggunakannya untuk promosi diri sebagai Manajer Logistik MRO.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang pengelolaan logistik MRO.
- 7.2.2. Menjaga dan menaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.4. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

VIII. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.
- 8.2. Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi, biaya akomodasi dan transpor asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen.
- 8.3. Biaya proses sertifikasi sebesar Rp. 4.500.000,- per sertifikat. Pelaksanaan sertifikasi pada skema ini dibiayai mandiri oleh pemohon secara individu atau secara kolektif oleh Institusi tertentu yang menugaskan pemohon.

IX. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran.



- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen Manajer Logistik MRO yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
 - 9.1.2. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Kompetensi (FR-APL-01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. KTP/Kartu Kepegawaian;
 - b. Salinan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Manajer Logistik MRO yang dilakukan oleh lembaga pelatihan yang kredibel dan terakreditasi nasional, lembaga pendidikan profesi, asosiasi profesi, atau lembaga pelatihan yang mendapat rekomendasi Asosiasi Profesi atau Komunitas profesional di bidang Logistik;
 - c. Telah memiliki sertifikat pelatihan dari lembaga pelatihan yang kredibel dan terakreditasi nasional, lembaga pendidikan profesi, asosiasi profesi, atau lembaga pelatihan yang mendapat rekomendasi Asosiasi Profesi atau Komunitas profesional untuk bidang-bidang berikut ini :
 1. Hazardous Material
 2. English (TOEIC min 600)
 3. Safety Regulation
 4. Human Factors
 5. Basic Logistics
 6. Safety Management System :
 - i. Safety policy and objectives
 - ii. Safety risk management
 - iii. Safety assurance
 - iv. Safety promotion
 - d. Mengikuti dan dinyatakan lulus tes integritas;
 - e. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar.
 - 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (FR-APL-02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
 - 9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan.
 - 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
 - 9.1.6. LSP TMI menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.2. Asesmen.
- 9.2.1. Asesmen Manajer Logistik MRO direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
 - 9.2.2. LSP TMI menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan asesmen.
 - 9.2.3. Asesor memilih perangkat asesmen dan metode asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
 - 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyetujui rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi.



- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (FR-APL-02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
 - 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti akan direkomendasikan kompeten, sedangkan hasil proses asesmen yang dinyatakan belum kompeten harus memenuhi/melengkapi rekomendasi asesor.
- 9.3. Proses Uji Kompetensi.
- 9.3.1. Uji kompetensi skema sertifikasi Manajer Logistik MRO dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktik, tertulis, lisan yang andal dan objektif serta konsisten. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
 - 9.3.2. Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
 - 9.3.3. Penilaian harus mencakup seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi dan untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan.
 - 9.3.4. Penilaian keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengujian. Kombinasi metode pengujian tersebut, antara lain: tes tertulis, penugasan praktik, wawancara, observasi, portofolio, atau metode lain yang relevan.
 - 9.3.5. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP TMI.
- 9.4. Keputusan Sertifikasi.
- 9.4.1. LSP TMI menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk : (a). mengambil keputusan sertifikasi; (b). melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
 - 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP TMI berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi.
 - 9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
 - 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
 - 9.4.5. LSP TMI menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP TMI dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat.



Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti melanggar kewajiban pemegang sertifikat dan dapat merugikan LSP TMI.

9.6. Proses Sertifikasi Ulang.

9.6.1. LSP TMI menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk proses sertifikasi ulang, sesuai dengan sertifikasi awal.

9.6.2. Metode yang digunakan dalam sertifikasi ulang adalah dengan memverifikasi bukti pemegang sertifikat tetap bekerja pada ruang lingkup skema dan dapat dilengkapi dengan metode lain di antaranya uji profisiensi dan uji praktik, uji lisan dan lainnya.

9.7. Penggunaan Sertifikat.

Pemegang sertifikat Manajer Logistik MRO harus menandatangani persetujuan untuk :

9.7.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.

9.7.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.7.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan BNSP dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP TMI dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.

9.7.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP TMI setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP TMI yang menerbitkannya.

9.7.5. Menyatakan akan mematuhi kode etik profesi Manajer Logistik MRO.

9.8. Banding

Peserta sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh Asesor Kompetensi dengan mengisi form banding.